



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH PROFESI NGAJI KUBUR DI KAMPUNG BAHARI KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

LUNA YUNIA ZAHIRA
NIM : 12120222732

PROGRAM S 1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH PROFESI NGAJI KUBUR DI KAMPUNG BAHARI KECAMATAN MEDAN LABUHAN MEDAN SUMATRA UTARA”**, yang ditulis oleh :

Nama : **LUNA YUNIA ZAHIRA**
 NIM : **12120222732**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl., AL. MH.C.M.ed
 NIP. 19680910 201212 1 002

Dr. Muhammad Ansor, M.A
 NIP. 107607132009121001

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH PROFESI NGAJI KUBUR DI KAMPUNG BAHARI KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Luna Yunia Zahira
 NIM : 12120222732
 PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, S.E., M.A

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Luna Yunia Zahira
NIM : 12120222732
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 27 Juni 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH
 PROFESI NGAJI KUBUR DI KAMPUNG BAHARI KECAMATAN MEDAN
 LABUHAN SUMATRA UTARA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 02 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan

Luna Yunia Zahira

NIM : 12120222732

- **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Luna Yunia Zahira (2025) : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Profesi Ngaji Kubur Di Kampung Bahari Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan

Masalah pada skripsi ini ada pada praktik "ngaji kubur" yang mana berkembang menjadi profesi dengan sistem upah mengupah yang menimbulkan pro dan kontra dalam Fiqh Muamalah, khususnya terkait akad *ijarah* dan sistem pematokan harga pada pekerjaan yang dasarnya adalah ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik upah mengupah dalam profesi ngaji kubur serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Fiqh Muamalah, khususnya terkait dengan keabsahan akad, keadilan dalam transaksi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari para pelaku profesi ngaji kubur, keluarga jenazah, serta tokoh masyarakat dan agama setempat. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik upah mengupah ngaji kubur dilakukan dengan sistem tarif yang tidak baku dan cenderung memunculkan unsur ketidakrelaan. Akad sering kali tidak dilakukan secara transparan, tanpa kesepakatan awal yang jelas, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kerelaan dan kejelasan objek akad dalam *ijarah*. Hal ini mengindikasikan adanya penyimpangan pada kaidah Fiqh Muamalah, meskipun tradisi *urf* setempat turut mempengaruhi pelaksanaan praktik tersebut. Praktik ngaji kubur perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, terutama dalam hal akad yang sah, kejelasan imbalan, dan tidak adanya unsur paksaan. Disarankan agar masyarakat melakukan pendekatan edukatif berbasis nilai-nilai syariah serta melibatkan lembaga keagamaan dalam pengawasan pelaksanaan tradisi tersebut.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Ngaji Kubur, Ijarah.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَالِى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

“Dan hanya kepada tuhanmulah, engkau berharap” (Q.S Al-Insyirah:8)

وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ ٤٤

“Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba Nya.” (Q.S Al-Ghaffir : 44)

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun,
karena yang menyukaimu tidak butuh itu.
Dan yang membencimu tidak percaya itu.
-Ali bin Abi Thalib-

كل خطوة تتخذ الآن سوف تقربك من هدفك
لذلك لا تتوقف ابدا عن المديق

Your future is determined by what you start today
-Loe’-

Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can’t carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go.
-Taylor swift-

Mencintai diri sendiri itu lebih sulit dibandingkan mencintai orang lain, karna kita menetapkan standar yang tinggi untuk diri kita sendiri, kesulitan dalam dirimu itu juga merupakan bagian dari hidupmu, mari maafkan diri sendiri, percayalah pada dirimu sendiri, setelah musim dingin berlalu musim semi akan datang
Bangtan Sonyeondan-Love Myself



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta ini dengan seindah rupa, yang mana di dalamnya selalu Allah SWT limpahkan karunia serta nikmat yang tiada terhingga sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dalam keadaan sehat *wal afiyat*. Dan Allah SWT selalu memberikan kemudahan pada setiap jalan kesukaran yang dilalui sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH PROFESI NGAJI KUBUR DI KAMPUNG BAHARI KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN”**

Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa diberikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam dari jalan kebodohan dan kegelapan ke jalan yang membawa cahaya nikmat iman dan islam sehingga dapat dinikmati pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari bahwa ada banyak rintangan dan kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Namun berkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan dari berbagai pihak di dalamnya dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan untaian beribu terima kasih yang sedalam-dalamnya serta rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini :

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga penulis, terimakasih atas usaha, tetesan keringat dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis, terimakasih karena selalu mengajarkan arti kata bersyukur atas segala hal yang sudah Allah SWT berikan. Skripsi ini ditulis penuh dengan tetesan air mata dan rintangan tetapi hal tersebut yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Kepada ayah penulis Ir. H. Zul Amri terimakasih atas segala kerja keras, usaha, waktu, motivasi, nasehat dan bimbingan yang di berikan kepada penulis sehingga sampai di tahap ini, skripsi ini juga menjadi salah satu bukti dari penulis bangku sekolah, mondok sampai kuliah papa selalu berusaha ada turut serta hadir, mengantar anaknya berjihad mencari ilmu pengetahuan. Kepada “surgaku” Almh. Hj. Khairul Bariah yang selalu mengajarkan ilmu hidup kepada penulis dan menjaga penulis dari atas langit yang indah. Mama memang tidak sempat melihat penulis sampai dititik ini namun segala bentuk cintanya, pengorbanannya, kisahnya, ilmunya dan doanya lah yang mengiringi perjuangan, dari dukungan dan perhatian mereka penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Semoga Papa panjang umur sehat selalu disamping Anggi bersama berbagi cerita bahagia dan rindu tentang mama. Terimakasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang tak terhingga karena selalu menjadi alasan penulis untuk selalu kuat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya dari anakmu ini bapak dan ibu jahe.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc.MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl., AI. MH.C.M.ed selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Ansor, M.A selaku dosen pembimbing II terimakasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, mengarahkan, membantu serta memudahkan peneliti dalam setiap proses penulisan skripsi ini, semoga semua ilmu bermanfaat yang diberikan kepada peneliti menjadi *amal jariyah* bagi Bapak Dosen Pembimbing, dan peneliti hanya bisa berdoa semoga semua kebaikan ini dibalas oleh Allah SWT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petuah dan nasehat kepada peneliti selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga dimasa yang akan datang.
8. Kepada seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah berjasa menyediakan buku-buku yang bermutu dan bagus yang dibutuhkan dalam referensi.
9. Kepada masyarakat Kampung Bahari serta pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia memberi izin, meluangkan waktu serta memberikan informasi yang sangat membantu dalam penelitian.
10. Kepada saudara-saudari tersayang Muhammar Hary Hakiki S.H., & calon Istri, M.H., Nita Nurvita S.H., M.H, & Khairul Ibaad Pohan S.E., M.E., dan Mufti Zuchair B.Sc., & calon Istri yang telah melindungi, menasehati, memberikan doa, dukungan dan ruang untuk saling berbagi bukan hanya kebahagiaan tetapi kesedihan bersama-sama dimanapun dan kapanpun, serta memberikan saran saat penulis mengalami kesulitan dan memberikan dukungan formil dan materil untuk memenuhi keperluan penulis, maupun kebutuhan dalam penyelesaian skripsi.
11. Keponakan saya tercinta Mufid Mubarak Pohan, terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis bahagia sehingga penulis semangat untuk mengerjakan penelitian sampai selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya, Najma Nihaya, Tabi'atul Mustawi, Windy Atika, Tia Elwinda, Maisaroh, Syafrida Indah Sari, dan Prominent Generation, teman-teman saya yang selalu ada saat masa-masa terendah peneliti serta mendengarkan segala kegundahan yang dialami peneliti tanpa menuntut balik, *thank you for these amazing 13 and 11 years of friendship, i hope we continue to count many more.*
13. Kepada teman-teman kelas HES D “muamalah jagok” yang telah membersamai peneliti selama masa bangku perkuliahan, dan mengisi lembaran cerita masa perkuliahan peneliti menjadi bermakna.
14. Teruntuk seseorang yang belum bisa penulis tulis namanya, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz*, Terimakasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis, skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada laki-laki manapun yang menemani perjuangan penulis dalam menjalani skripsi ini, semoga kita segera bertemu.
15. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Luna Yunia Zahira. Anak bungsu yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih tetap berani menjadi dirimu sendiri, aku bangga atas setiap langkah kecil,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan, pengorbanan, dan intropeksi diri yang kau ambil. Untuk Luna dimasa depan, semoga engkau masih punya semangat yang sama seperti kamu menulis ini walau lelah, tetap berjalan. Kadang kamu bisa keras kepala, sering overthinking, dan suka menunda-nunda, tapi aku tahu kamu selalu berusaha jadi lebih baik tiap harinya. Jadi kalau nanti kamu lagi ngerasa lelah, penuh keraguan dan ketidakyakinan, atau lupa bagaimana rasanya percaya diri tolong, ingat lagi siapa kamu dan sejauh apa kamu sudah melangkah. Nggak apa-apa kalau kamu nggak jadi seperti yang dulu kamu rencanakan, selama kamu tetap jadi seseorang yang kamu banggakan. Hidup itu bukan soal cepat-cepatan, tapi tentang tetap berjalan dengan ridho Allah. Jangan lupa sesekali bilang “makasih” ke diri sendiri, ya. Kamu udah hebat banget sampai di titik ini.

Harapan peneliti, semoga Allah SWT membalas kebaikan, kesabaran serta keikhlasan dengan berlimpah-limpah dan melipat gandakan pahala atas kebaikan yang diberikan kepada peneliti selama ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya, *Amiin Ya Robbal ‘Alamin*.

Pekanbaru, 30 Mei 2025

Penulis

Luna Yunia Zahira
NIM: 12120222732



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Definisi Muamalah Dalam Fiqh Islam	11
2. Konsep Upah dalam Fiqh Muamalah.....	14
3. ‘Urf.....	29
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metodologi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Lokasi Penelitian	38
3. Pendekatan Penelitian	38
4. Informan.....	39
5. Subjek dan Objek Penelitian	39
6. Sumber Data.....	39
7. Teknik Pengumpulan Data.....	40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Analisis Data	41
9.	Metode Penulisan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
A.	Hasil Penelitian	42
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
2.	Sejarah Profesi Ngaji Kubur Di Kampung Bahari Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Sumatera Utara	53
B.	Pembahasan.....	56
1.	Sistem Pemberian Upah Profesi Ngaji Kubur di Kampung Bahari Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Sumatra Utara	56
2.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Profesi Ngaji Kubur Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara	64
BAB V PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	14
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Kelurahan Martubung	14
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Agama di Kecamatan Medan Labuhan	14



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam bukan hanya agama langit, tetapi sekaligus agama yang dapat membumi, oleh karenanya Islam memandang bekerja sebagai fitrah bukan hanya kegiatan yang dilakukan untuk keberlangsungan hidup semata. Manusia diciptakan Allah Subhana Wa Ta'ala untuk beribadah, dan dalam setiap pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh hambanya didasari dengan niat beribadah kepada-Nya. Apabila demikian, manusia memandang materi hanya sekedar nilai tambahan dari ibadah yang telah dikerjakan, namun sering kali manusia tidak puas dengan rezeki yang telah diberikan karna tidak ada unsur ibadah didalamnya maka hilanglah rasa bersyukur didalam hatinya.

Islam mendalami makna ibadah dalam suatu pekerjaan di telaah dalam suatu bidang ilmu yang disebut dengan Fiqh Muamalah, bidang ilmu ini merangkum aturan Allah yang mengatur hubungan manusia antar manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan terbaik yang diridoi Allah SWT, serta tatacara dan sistematika yang sesuai dengan ketentuan sesuai ajaran agama islam dalam konteks kegiatan ekonomi.

Dalam Fiqh Muamalah salah satu bentuk kerjasama antar manusia yang disebut upah mengupah atau *Ijarah*. Upah secara umum merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam ilmu Fiqh Muamalah, upah dikenal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan istilah *ijarah*, yang merupakan konsep penyewaan tenaga manusia dengan imbalan.

Syariah memandang *ijarah* sebagai jenis perjanjian yang bertujuan memperoleh manfaat dengan memberikan kompensasi. Pada dasarnya, setiap orang yang telah mengeluarkan jasanya berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan pekerjaannya. Semakin berat pekerjaan yang dilakukan, semakin besar pula upah yang diperoleh.¹ Allah SWT menjelaskan tentang upah-mengupah dalam firman-Nya di Q.S At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُمْ أُجُورَهُنَّ

”Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Ayat ini membuktikan banyak hal diantaranya bukti bahwa transaksi upah mengupah telah diterapkan dari zaman Rasulullah, dan juga membuktikan bahwa islam mengatur ketentuan dalam transaksi upah mengupah agar sejalan dengan keimanan. Upah mengupah dalam Islam salah satu bentuk kegiatan muamalah yang didasarkan pada tolong-menolong karena tujuan disyariatkannya *ijarah* untuk memberikan kemudahan kepada umat dalam pergaulan hidup, seperti ada seseorang yang memiliki uang tetapi ia tidak dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, di sisi lain ada seorang untuk melakukan pekerjaan tersebut dan dia adalah seorang yang tidak

¹ Muhammad Iqbal Maulana, Abu Bakar, and Nanda Himmatul Ulya, “Upah Penggali Kubur Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI),” *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak* 4, No. 2 (2024), h. 97.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki uang maka dari itu dengan adanya *ijarah* maka kedua orang tersebut dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.²

Salah satu dari sekian banyak bentuk pekerjaan yang menerapkan akad *ijarah* atau upah mengupah adalah membantu proses penguburan mayat, bukan hanya penguburan tetapi mulai dari proses memandikan, mengkafani, mensholati mayat, kita membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan rangkaian prosesnya.

Kematian sudah pasti terjadi, suatu kenyataan yang pasti dihadapi oleh setiap makhluk hidup, tanpa bisa menebak kapan terjadinya. Sebagai seorang muslim, selalu diajarkan untuk memaknai kematian bukan hanya sebagai akhir dari kehidupan di dunia, tetapi juga sebagai pintu gerbang menuju kehidupan akhirat yang abadi.³ Pada proses mengantarkan mayat yang telah bertemu dengan kematian ini menjadi kesempatan kita sebagai umat muslim melaksanakan kewajiban maupun *sunnah-sunnah* prosesi kematian seorang mayat sampai selesai.

Diantara proses tersebut yang sedang diteliti dalam penelitian ini adalah kegiatan “Ngaji Kubur” kegiatan ini merupakan kebiasaan atau adat istiadat setempat, yang mana mengaji di pusara mayat selama tiga hari berturut-turut tanpa pergi atau meninggalkan makam, dipercaya jika

²Khopipah Hannum, Helmi Basri, and Dermawan Tia Indrajaya, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Penyulingan Minyak Serai Wangi,” *Journal Of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023), h. 44, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/513>.

³T.Ekawati, “Makna Kematian Bagi Muslim,” *Dakwah FIAI UII*, 2024, h. 2 <https://fis.uui.ac.id/blog/2024/06/02/memaknai-kematian-sebagai-seorang-muslim/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakannya akan membantu *almarhum* atau *almarhumah* terhindar dari siksa kubur.

Mendoakan mayat dalam Islam bukan hanya dianjurkan tetapi juga dianggap sebagai amal yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Doa tersebut dapat membantu mereka mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, serta menunjukkan rasa cinta dan kepedulian dari keluarga atau sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, mendoakan mayat adalah bagian integral dari ajaran Islam yang mendukung hubungan sosial dan spiritual antar sesama umat Muslim, hal ini juga didasari dengan hadits Rasulullah SAW:

Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal Shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakannya.” HR. Muslim, 1631, dari hadits Abu Hurairah radhiallahu’anh. ⁴

Pada hadits di atas menjelaskan bahwasannya ketika seseorang meninggal dunia ia tidak membawa apa-apa selain amal perbuatannya dan dosa selama masih di dunia, tidak berupa materi apapun kecuali tiga hal yakni sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah wafat, ilmu yang diajarkan dan akan terus diajarkan, serta doa anak yang sholeh dan sholeha kepada mending orangtuanya.

⁴ Islamqo, “Hukum Doa Jama’i Untuk Mayat Setelah Pemakaman,” *Al-Manhaj*, n.d., <https://almanhaj.or.id/3314-hukum-berdoa-bersama-untuk-mayat-setelah-pemakaman.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

Mendoakan orang yang telah meninggal memiliki keutamaan besar dalam Islam, karena doa tersebut dapat memberikan manfaat kepada mayat dan menjadi bentuk kasih sayang serta penghormatan dari yang hidup, doa yang dipanjatkan untuk mayat dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa mereka dan diringankannya siksa kubur, mendoakan mayat adalah amalan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Selain membantu mayat mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, doa tersebut juga menjadi wujud kasih sayang antar sesama umat Islam, muslim dan muslimah serta memperoleh pahala bagi yang mendoakan.

Namun karna terkadang ada keterbatasan ilmu, ahli waris atau *ahlu bait* memilih untuk meminta tolong kepada orang lain untuk mendoakan ataupun memimpin doa yang akan dipanjatkan. Banyak orang percaya bahwa doa dari seorang yang sholeh, seperti seorang imam atau ulama, memiliki keutamaan lebih dan diyakini diterima oleh Allah SWT. Dengan membayar imbalan kepada mereka, diharapkan doa yang dipanjatkan akan lebih tulus dan khusyuk, sehingga memberikan manfaat lebih bagi *almarhum* dan *almarhumah*.

Membayar orang lain untuk mendoakan mayat menjadi tradisi yang melekat dengan masyarakat muslim di Indonesia.⁵ Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum dan etika praktik ini,

⁵ K Kafrawi et al., "Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Menurut Hukum Islam: Suatu Kegiatan PKM Yang Bermakna: Studi Di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu" *Jurnal Hasil Kegiatan* 2, no. 1 (2024), h. 11 <https://journal.areai.or.id/index.php/MENGABDI/article/view/428%0Ahttps://journal.areai.or.id/index.php/MENGABDI/article/download/428/453>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

banyak yang percaya bahwa doa dari orang-orang sholeh dapat memberikan manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap keluarga dan kerabat yang telah berpulang serta harapan akan rahmat Allah bagi mereka.

Tetapi, pada praktik upah mengupah yang terjadi di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatra Utara, menghadirkan isu yang dapat ditelaah kembali dalam perspektif Fiqh Muamalah yang mana salah satu permasalahannya terdapat pada pemberian tarif harga atau mematokkan harga jasa mengaji di makam atau disebut dengan “Ngaji Kubur” dengan tarif tinggi, diluar biaya akomodasi, dan terkadang terdapat unsur pemaksaan didalamnya demi mengikuti sistem adat yang hukumnya bukan merupakan suatu kewajiban dalam agama.

Dalam Fiqh Muamalah syarat suatu akad harus terdapat didalamnya kerelaan dari kedua belah pihak menjadi salah satu syarat utama dalam akad *ijarah*, dan hal ini sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi tersebut. Selain *ridho*, syarat lain yang harus dipenuhi mencakup kejelasan objek sewa, waktu sewa, dan upah yang disepakati. Semua aspek ini harus jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Karna kejelasan-kejelasan ini tidak ada di awal akad dan tidak terprosedur maka tentu menimbulkan konflik antar saudara seiman, padahal kedua pihak, yaitu pemberi upah (*mu'jir*) dan penerima upah (*musta'jir*), harus sama-sama *ridho* untuk menjalankan akad. Tanpa kerelaan ini, akad dianggap tidak sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal pada dasarnya pekerjaan dalam bentuk ibadah seperti doa atau mengaji harus didasari niat ibadah atau tolong-menolong bukan hanya semata-mata mencari materi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al Maidah ayat 2)

Ulama mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa mengambil dan memberi upah atas bacaan Al-Qur'an merupakan hal yang terlarang bahkan tergolong sebagai perbuatan yang mengakibatkan dosa.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik ingin meneliti dan mengkaji serta mentelaah lebih mendalam maka peneliti mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Profesi Ngaji Kubur Di Kampung Bahari Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”**

Penulis memilih melakukan penelitian ini di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dikarenakan ada kasus yang terjadi dalam perihal upah mengupah dan peyimpangan suatu profesi, selanjutnya penulis memilih pelaksanaan sistem upah mengupah ini karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui hukum perihal upah mengupah dan adat istiadat yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi hukum, serta bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah yang selama ini terjadi tanpa ada prosedur keislaman yang diawasi oleh pemerintah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tepat sasaran maka penelitian ini akan membatasi pada analisis hukum Islam terkait dengan mekanisme upah mengupah dalam profesi “Ngaji Kubur”, dengan menilai apakah praktik pemberian upah yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh Muamalah mengenai akad dan transaksi yang sah. Hal ini mencakup validitas pemberian upah, keadilan dalam transaksi, serta keabsahan akad yang dilakukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik upah mengupah dalam profesi “Ngaji Kubur” yang dilakukan di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam profesi “Ngaji Kubur” di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merinci pada apa yang ingin diungkap atau dicapai oleh peneliti dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan sebelumnya, tujuan penelitian juga berupa pernyataan yang menjelaskan maksud atau sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian sementara itu manfaat penelitian tidak hanya terbatas pada aspek akademis tetapi juga memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁶

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah yang terjadi terhadap profesi “Ngaji Kubur” yang dilaksanakan di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk meninjau kembali dalam perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik upah mengupah profesi “Ngaji Kubur” yang terjadi di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang konsep upah mengupah dalam Fiqh Muamalah, dan macam-macam praktik upah mengupah.
- b. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan *khazanah* keilmuan untuk apa-apa saja yang akan dibahas mengenai praktik upah mengupah pada profesi “Ngaji Kubur” yang ada di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara.

⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 2022, h.23.

- c. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan Studi Program Starta 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Definisi Muamalah Dalam Fiqh Islam

a. Pengertian Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan cabang dari ilmu Fiqh pemahaman hukum islam, yang membahas tentang aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengatur hubungan dan interaksi manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah tauhid.

Fiqh Muamalah berasal dari 2 kata dasar yakni Fiqh yang berarti *Al-Fahmu* secara bahasa dan berarti hukum-hukum syariat yang diambil, digali dan diperoleh dari dalil-dalil *tafsiliyyah*, sementara muamalah diambil dari kata *mufa'alah*⁷ yang berarti saling berbuat, dengan ini menggambarkan bahwa interaksi manusia sudah diatur sedemikian rupa mulai dari berkomunikasi sampai bertransaksi dalam islam.

Secara sederhana, Fiqh Muamalah adalah hukum Islam yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan interaksi antar manusia yang bersifat duniawi dan material, tetapi tetap dalam batasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁸ Prinsip dasar dalam Fiqh Muamalah adalah untuk menciptakan hubungan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur penipuan, kerugian, atau pemaksaan

⁷ Drs.Harun M.H, *Fiqh Muamalah*, 2017.,Surakarta, Muhammadiyah University Press, h.

⁸ Hannum, Basri, and Indrajaya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Penjualan Minyak Serai Wangi.", *Joernal Sharia of Law*, 2023, Volume 2, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pihak lain. Oleh karena itu, Fiqh Muamalah memuat ketentuan mengenai cara-cara yang sah dalam bertransaksi, hak dan kewajiban setiap pihak, serta larangan-larangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Transaksi Dalam Fiqh Muamalah

Dalam konteks ini, muamalah meliputi segala bentuk transaksi, pertukaran, kontrak, dan kegiatan lainnya yang dilakukan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, utang piutang, tepatnya fiqh muamalah tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, seperti jual beli (*al-bait*), sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang (*qardh*), kerjasama bisnis atau bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), gadai (*rahn*), perwakilan atau distributor (*wakalah*), pelimpahan tanggung jawab pelunasan hutang (*hiwalah*), penjaminan (*kafalah*), titipan (*wadiyah*), dan lain sebagainya.⁹

Kegiatan-kegiatan ekonomi inilah yang dipelajari dan di telaah dengan seksama dijadikan materi-materi pokok dalam pembelajaran di perkuliahan mahasiswa dengan program studi hukum ekonomi syariah untuk pengembangan konsep bisnis berbasis syariah baik dalam perbankan maupun segala bentuk transaksi lainnya, namun perlu diketahui bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi tetap menjunjung tinggi ketauhidtan seseorang maka yang menjadi tolak ukur keberhasilan bukanlah sukses dalam mencapai profit tetapi melalui pencapaian kehalalan transaksi

⁹*Ibid*, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, dan tidak lepas dari nilai-nilai keimanan dengan tujuan utama yakni ibadah kepada Allah tuhan yang maha esa, sebagaimana dalam dalil Al-Qur'an Surah Adz-Zariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”. (Q.S. Adz-Zariyat : 56)

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi syariah dalam lapangan muamalah adalah ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa, yang mana penyewa akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa akan mendapatkan keuntungan atau imbalan.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kegiatan ekonomi dalam perspektif Fiqh Muamalah yang berfokus pada praktik kegiatan ekonomi *ijarah* (sewa-menyewa) dalam perspektif Fiqh Muamalah, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat. *Ijarah*, sebagai salah satu bentuk transaksi dalam Fiqh Muamalah, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam transaksi sewa menyewa barang atau jasa.

Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana pelaksanaan ijarah di masyarakat Kampung Bahari, terutama dalam kaitannya profesi “ngaji kubur” dengan syarat, ketentuan, dan prinsip-prinsip yang diatur oleh

¹⁰ Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021), h. 36, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam, serta implikasi hukum dari praktik tersebut di era kehidupan modern.

2. Konsep Upah dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Secara bahasa, *ujrah* (أجرة) berasal dari kata "*ajara*" yang berarti memberi upah atau kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. Dalam istilah Fiqh, *ujrah* merujuk pada imbalan atau pembayaran yang diberikan kepada seseorang sebagai gantinya atas layanan atau pekerjaan yang dilakukan, baik itu berupa uang, barang, atau bentuk pembayaran lainnya,¹¹ Konsep upah dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari hukum-hukum syara' seputar kontrak kerja (*ijaratul ajiir*) yang merupakan sub bahasan dari sewa-menyewa (*ijarah*).¹²

Konsep *ujrah* dalam upah mengupah merujuk pada prinsip pemberian imbalan atau upah (*ujrah*) atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang, yang dalam konteks Fiqh Muamalah, diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hubungan upah mengupah, seseorang yang melakukan pekerjaan atau memberikan layanan seperti tenaga kerja, profesional, atau penyedia jasa menerima *ujrah* sebagai kompensasi atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan

¹¹Koko Khaerudin and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, Pt Remaja Rosdakarya, 2019. h. 13

¹²Efa Habibatu Zahro and Iza Hanifuddin, "Konsep Dan Penerapan *Ujrah Al-Mitsli* Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 21, no. 1 (2024), h. 78..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang memberi pekerjaan atau pemberi upah dan pihak yang menerima pekerjaan.

Konsep *ujrah* dalam upah mengupah dalam Fiqh Muamalah mengajarkan tentang pentingnya kejelasan, keadilan, dan kesepakatan yang sah antara pemberi dan penerima jasa merupakan bentuk kompensasi yang sah dan adil selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, seperti tidak mengandung unsur penipuan, riba, gharar atau maisir.¹³

Insentif sebagai hadiah atas tindakan adalah upah (*ujrah*) dari pemberi kerja untuk kinerjanya sesuai dengan kontrak, baik itu berupa uang, barang atau jasa, karena segala sesuatu yang dapat dinilai sebagai harga dapat digunakan sebagai kompensasi jika diperlukan.

Praktik ini memastikan bahwa hubungan ekonomi dan sosial dalam masyarakat berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan kedua belah pihak.

Adapun secara terminologi ulama fiqh dan pakar-pakar fiqh berpendapat diantaranya :

Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhayli, menjelaskan bahwa *ujrah* adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. *Ujrah* ini harus diberikan dengan cara yang adil dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Sebagai contoh,

¹³*Ibid*, h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pekerja yang memberikan jasanya dalam bentuk tenaga atau keahlian berhak menerima *ujrah* yang setimpal. *Ujrah* adalah hak bagi seseorang yang telah melaksanakan pekerjaan atau memberikan jasanya, dan harus diberikan dengan cara yang adil, sesuai dengan syariat, dan tanpa ada unsur penipuan atau eksploitasi.¹⁴

Pendapat Imam Al-Ghazali, menurutnya memberikan *ujrah* atau upah atas pekerjaan adalah salah satu bentuk keadilan dalam muamalah. *Ujrah* harus diberikan dengan cara yang proporsional dengan pekerjaan yang dilakukan, dan sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak (pekerja dan majikan) tidak dirugikan dalam perjanjian tersebut. *Ujrah* menjadi hak yang sah bagi pekerja dan harus diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.¹⁵

Pendapat Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang ekonomi Islam, menyatakan bahwa *ujrah* adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dalam ekonomi Islam, *ujrah* diberikan sebagai imbalan atas kontribusi seseorang terhadap produksi atau jasa yang disediakan. *Ujrah* harus dihitung berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Sebagai contoh, *ujrah* seorang pekerja harus

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Shalat Wajib, Sholat Sunnah, Dzikir Setelah Sholat, Qunut Dalam Sholat, Shalat Jama'ah, Shalat Jama' Dan Qashar, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2010.

¹⁵Huril Aini, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang, Aktivitas Produksi Dan Etika Perilaku Pasar (Studi Atas Dalam Kitab Ihya' 'Ulumuddin)," State Islamic University (2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja tersebut.¹⁶

Pendapat para pakar tentang ujah secara keseluruhan menekankan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam pemberian upah atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Para pakar setuju bahwa ujah harus diberikan secara adil dan transparan, dan harus mencerminkan nilai pekerjaan yang dilakukan. Dalam Ekonomi Islam, ujah bukan hanya sekadar pembayaran, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat.¹⁷

b. Dasar Hukum Upah (Ujah)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai praktik ijarah, terutama dalam konteks pembayaran untuk jasa tertentu, termasuk mendoakan mayat atau pengurusan jenazah¹⁸ karna sejatinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ijarah mencerminkan keragaman interpretasi terhadap teks-teks agama dalam praktik sosial.

Beberapa ulama menekankan pentingnya niat dan keikhlasan dalam berdoa dan mengurus jenazah, sementara yang lain lebih fokus pada aspek

¹⁶St. Nurul Ilmi Al Fauziah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer,” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 5, 2021, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸Reski Indrawirawana, “Analisis Ijarah Terhadap Praktek Jasa Penyelenggaraan Jenazah” (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan kehalalan praktik tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, umat Islam disarankan untuk memahami konteks dan argumen dari masing-masing pendapat serta memilih jalan yang paling sesuai dengan keyakinan mereka.

Dasar hukum tentang *ujrah* (upah) dalam Islam terdapat dalam berbagai sumber, terutama dalam Al-Qur'an, Hadist, serta Fiqh Islam. Berikut adalah dasar-dasar hukum yang mendasari pemberian *ujrah* menurut syariat Islam:

1) Al-Qur'an

Meskipun kata *ujrah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip pemberian upah atas jasa atau pekerjaan sangat jelas tercermin dalam beberapa ayat yang mengatur tentang keadilan dan hak-hak individu.

a) Dalam Surat An-Nisa (4) ayat 32:²⁰

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

¹⁹ M Mukharom Ridho et al., "Pemulasaraan Jenazah Infeksus Sesuai Kaidah Medis Dan Syar' i (Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Di Dukuh Tlangu , Desa Ketitang , Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali , Jawa Tengah)" 1, no. 1 (2024), h 30.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, (Jakarta: Zakat House, Kuwait), n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam Ayat ini menunjukkan prinsip keadilan dalam distribusi hasil usaha, yang bisa dihubungkan dengan pemberian *ujrah* kepada seseorang berdasarkan usahanya.

- b) Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 286²¹ :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh dibebani dengan kewajiban yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dan prinsip ini berlaku dalam konteks pemberian *ujrah*, pemberian *ujrah* harus sesuai dengan jenis dan tingkat pekerjaan yang dilakukan.

2) Hadist

Rasulullah SAW memberikan petunjuk jelas tentang kewajiban memberikan *ujrah* atau upah kepada orang yang bekerja atau memberikan jasa.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Zakat House, Kuwait).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Hadits Al-Bukhari diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda :

احتجم واعطا الحجاجره

“Berkamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.²²

- b) Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda:²³

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah).

3) Fiqh Islam (Pandangan Imam Mazhad)

Para ulama fiqh (ahli hukum Islam) memberikan penjelasan mendalam mengenai dasar hukum ujah. Berikut adalah beberapa pandangan dari fiqh:

Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menjelaskan bahwa memberikan upah atas jasa yang diberikan oleh orang lain adalah kewajiban, seseorang yang mengerjakan pekerjaan atau memberi jasa kepada orang lain, maka ia berhak menerima imbalan yang sesuai

²² Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Al-Ijarah*, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, h. 144

²³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut :Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, Hal. 20, n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hasil kerja yang telah dilakukan.²⁴ Jika seseorang melakukan pekerjaan untuk orang lain, maka orang yang mempekerjakan harus memberikan *ujrah* sebagai bentuk imbalan yang adil.

Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab yang terkenal, menyatakan bahwa memberikan upah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja (*mu'jir*). Hal ini terkait dengan prinsip keadilan, yang menjadi dasar dalam semua transaksi ekonomi Islam, termasuk masalah upah.²⁵

Para ulama fiqh juga mengemukakan tentang upah, adalah sebagai berikut:²⁶

- a) Ulama Hanafiah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- b) Ulama Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan

²⁴ Az-Zuhaili, *Shalat Wajib, Sholat Sunnah, Dzikir Setelah Sholat, Qunut Dalam Sholat, Shalat Jama'ah, Shalat Jama' Dan Qashar*.

²⁵ Fachrurazi and Kuat Ismanto, "Kontribusi Fuqaha' Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Studi Pemikiran Abu Hanifah," *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2023), h. 56, <https://doi.org/10.28918/jief.v3i1.7052>.

²⁶ Habibul Akmal, "Mengupah Di Salon Mobil RJ Auto Care" (UIN Suska Riau, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa terkait dengan berbagai transaksi muamalah, termasuk masalah *ujrah*. Salah satunya adalah fatwa yang mengatur tentang transaksi kerja dan pemberian upah, yang mengharuskan pemberian *ujrah* dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, yang antara lain mencakup:²⁷

- a) Tidak ada unsur riba dalam pembayaran.
 - b) Upah yang diberikan harus adil dan proporsional dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - c) Pembayaran upah harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Ijma' Ulama

Dalam praktiknya, hampir semua ulama sepakat bahwa *ujrah* atau upah atas pekerjaan yang dilakukan adalah hak bagi pekerja yang tidak boleh ditunda atau diabaikan. Upah ini merupakan bentuk hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Ijma' ulama menyatakan bahwa memberikan upah atau imbalan atas jasa pekerjaan

²⁷ Erwin Harahap and Rahmad Efendi, "Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2023, h. 7, <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.5198>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kewajiban dalam sistem muamalah Islam, dan tidak boleh ada kezaliman terhadap pekerja.

Dasar hukum pemberian *ujrah* dalam Islam sangat kuat, berdasarkan prinsip keadilan yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadits, serta penjelasan dari para ulama. Pemberian *ujrah* harus dilakukan dengan adil, sesuai dengan jenis dan kualitas pekerjaan yang dilakukan, serta tepat waktu.

Pemberi kerja wajib memberikan upah yang setimpal kepada pekerja atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan, dan hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam setiap transaksi dalam Islam.

c. Syarat dan Rukun Upah (*Ujrah*)

Dalam Islam, untuk memastikan kehalalan dan keadilan dalam transaksi yang melibatkan *ujrah* atau upah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur ketidakadilan atau penipuan (*gharar*), serta memastikan bahwa pembayaran *ujrah* dilakukan dengan adil.²⁸

Menurut jumhur ulama rukun *Ujrah* ada tiga, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul)

²⁸ Aminah Lubis Helmina Sari Pohan, H. Junda Harahap, "Konsep Upah (*Ujrah*) Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas) Dalam Sejarah Peradaban Manusia . Kegiatan Ini Semula Dipraktikkan," *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024), h. 918.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sewa atau imbalan

Untuk sahnya *ijarah* sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat Ujrah yaitu:²⁹

- 1) Ujrah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqqawwim*) dan diketahui.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak di larang secara syariat.
- 3) Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah syarat seperti ini bisa menimbulkan *riba nasi'ah*.

d. Macam-Macam Upah (Ujrah)

Ujroh misli dan *ujroh al-musamma* adalah dua konsep yang berkaitan dengan pembayaran jasa dalam ekonomi Islam, terutama dalam hal sewa-menyewa atau pemberian upah atas suatu pekerjaan. Kedua istilah ini berhubungan dengan cara penetapan upah atau

²⁹ *Ibid* h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imbalan, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam penerapannya.³⁰

Secara umum, *ujroh misli* merujuk pada upah atau imbalan yang dihitung berdasarkan harga pasar atau nilai yang berlaku secara umum di masyarakat untuk jenis pekerjaan atau jasa yang serupa. Dalam konsep ini, tidak ada penetapan atau kesepakatan awal mengenai jumlah tertentu antara kedua belah pihak (pekerja dan pemberi pekerjaan). Sebagai gantinya, upah yang diberikan harus disesuaikan dengan harga yang wajar dan umum berlaku di pasar atau di lingkungan tempat pekerjaan tersebut dilakukan.

Hal ini berarti, jika terjadi kesepakatan untuk membayar upah atas jasa atau pekerjaan, jumlahnya akan bergantung pada harga pasar yang berlaku. Misalnya, jika seseorang menyewa seorang tukang untuk memperbaiki atap rumah, maka upah yang diberikan kepada tukang tersebut bukanlah hasil dari kesepakatan sebelumnya, tetapi berdasarkan tarif atau harga yang biasa dikenakan untuk pekerjaan serupa di daerah itu.³¹

Dengan kata lain, jika seorang tukang kayu biasa menerima upah sekitar 100 ribu rupiah untuk membuat meja, maka jika seseorang menyewa tukang untuk pekerjaan yang serupa, upah yang diberikan

³⁰ Anggita Desy Mayang Rianti and Sofi Faiqotul Hikmah, "Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021), h. 99, <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.1015>.

³¹ Koko Khaerudin and Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Op.Cit,57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga akan sekitar jumlah itu, yang sesuai dengan harga yang umum atau yang berlaku dalam masyarakat untuk jenis pekerjaan tersebut.

Konsep *ujroh misli* ini penting dalam ekonomi Islam karena ia memberikan keadilan bagi kedua pihak, yakni pemberi pekerjaan dan pekerja, dengan memastikan bahwa upah yang diberikan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi dibandingkan dengan standar yang berlaku. Sehingga, ia menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pekerja untuk mendapatkan imbalan yang adil dan kewajiban pemberi pekerjaan untuk membayar dengan harga yang wajar.

Sementara itu, *ujroh al-musamma* adalah upah yang sudah ditentukan atau disepakati secara jelas antara pemberi pekerjaan dan pekerja sebelum pekerjaan dilakukan. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan awal mengenai jumlah upah yang akan diberikan atas jasa yang dilakukan. Upah yang disepakati dalam *ujroh al-musamma* ini bisa berupa jumlah uang yang sudah disebutkan, tarif per jam, atau jumlah pembayaran lain yang disepakati dalam kontrak atau akad³².

Sebagai contoh, seorang pengemudi taksi yang telah disepakati tarifnya sebesar 50 ribu rupiah per perjalanan. Di sini, jumlah upah atau pembayaran telah disepakati lebih awal dan tidak tergantung pada harga pasar atau tarif yang berlaku di tempat lain. *Ujroh al-musamma* sering kali ditemukan dalam kontrak-kontrak kerja yang lebih

³² Sumartini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur," 2019, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terstruktur, seperti perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan atau kontrak sewa-menyewa barang dan jasa di mana tarif sudah jelas ditentukan sebelumnya.

Ujroh Al-Musamma memberikan kepastian bagi kedua belah pihak karena masing-masing sudah tahu dengan pasti berapa jumlah yang akan diterima atau dibayarkan. Pekerja mengetahui dengan jelas berapa upah yang akan diterima, dan pemberi pekerjaan tahu berapa biaya yang perlu dikeluarkan. Hal ini dapat menghindarkan adanya ketidakpastian atau perselisihan di kemudian hari.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada cara penetapan upah. Dalam *Ujroh Misli*, upah yang diberikan disesuaikan dengan harga pasar atau tarif umum yang berlaku di masyarakat untuk jenis pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Sedangkan dalam *Ujroh Al-musamma*, upah sudah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak dalam sebuah akad atau kontrak, dan jumlahnya tidak bergantung pada harga pasar.³³

Dengan demikian, *ujroh mitsli* lebih mengutamakan prinsip keadilan pasar, di mana harga yang berlaku adalah hasil dari mekanisme pasar yang bersifat fleksibel. Sementara *ujroh al-musamma* memberikan kepastian dan kestabilan bagi kedua belah pihak dengan adanya kesepakatan yang jelas tentang jumlah upah.

³³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua konsep ini penting dalam sistem ekonomi Islam, yang mendorong adanya keadilan dalam transaksi dan hubungan kerja, serta melarang adanya penipuan atau ketidakadilan dalam hal pembayaran jasa.

e. Berakhirnya Akad

Menurut perspektif Fiqh *Ijarah*, kewajiban pembayaran upah muncul ketika pekerjaan telah selesai Islam sangat menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah setelah pekerjaan selesai sesuai kesepakatan keterlambatan membayar upah padahal mampu sudah membayar hal ini merupakan bentuk dari kezaliman³⁴

Berikut adalah beberapa poin terkait berakhirnya upah:³⁵

- 1) Selesainya Pekerjaan: Upah menjadi wajib dibayarkan pada waktu berakhirnya pekerjaan, terutama jika tidak ada pekerjaan lain yang terkait
- 2) Kesepakatan: Jika dalam persyaratan perjanjian kerja disepakati pembayaran upah dilakukan sebulan sekali, maka ketentuan tersebut harus diikuti ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Islam memberikan ketetapan jika di dalam akad mensyaratkan mempercepat atau menangguhkan upah hukumnya adalah sah

³⁴ Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Hofifatur Khoriah, "Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023), h. 48, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.10452>.

³⁵ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017), h. 92.

- 3) Terpenuhiya Manfaat: Upah berhak diterima dengan syarat pekerjaan telah selesai dan adanya manfaat yang didapatkan dari pekerjaan tersebut

3. 'Urf

'Urf atau kebiasaan diterima secara umum oleh masyarakat, memainkan peran penting dalam Fiqh Muamalah. Dalam hukum Islam, 'urf dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits, menunjukkan bahwa 'urf memiliki validitas hukum dalam transaksi muamalah, seperti penentuan upah, akad jual beli, dan kebiasaan bisnis lainnya.

Dalam konteks ini, 'urf menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum ketika tidak ada dalil eksplisit dari Al-Qur'an atau Hadits. Sebagai salah satu sumber hukum 'urf memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat tertentu.³⁶

Secara etimologi, 'urf berarti sesuatu yang dikenal atau diterima oleh masyarakat sebagai baik. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat hingga menjadi tradisi yang diterima secara umum.

³⁶ Alvian Chasanal Mubarroq and Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023), h.102, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum penggunaan 'urf terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti firman Allah:³⁷

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

"Ambillah apa yang mudah (bagimu), suruhlah mengerjakan yang ma'ruf..." (QS. Al-A'raf ayat 199).

Dalam kajian usul fiqh, *al-'urf* atau kebiasaan masyarakat dapat ditinjau dari bentuknya, yaitu apakah berupa ucapan atau tindakan.

Al-'Urf Al-Qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah atau kata tertentu yang maknanya tidak selalu sesuai dengan arti harfiahnya menurut bahasa Arab, tetapi sudah dimaklumi dalam penggunaan sehari-hari. Meskipun secara bahasa bisa saja keliru, namun secara sosial dan hukum, ia dapat dianggap sah jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Contoh yang sering terjadi adalah penggunaan kata "jual rumah", yang dalam praktiknya bisa berarti menjual hak sewa atau hak guna bangunan, bukan menjual tanah secara utuh. Namun karena masyarakat telah terbiasa menggunakan istilah tersebut dengan pemahaman yang sama, maka istilah itu diterima dan sah digunakan dalam transaksi muamalah.

Sementara itu, *'Urf al-fi'li* merujuk pada kebiasaan yang muncul dalam bentuk tindakan atau praktik nyata yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang, dan diterima sebagai sesuatu yang wajar atau normal. Tindakan ini mencerminkan kebiasaan kolektif yang menjadi bagian dari adat

³⁷ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019), h. 82, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istiadat atau norma sosial. Misalnya, dalam tradisi pernikahan, cara pemberian mahar bisa berbeda-beda di setiap daerah. Di satu tempat, mahar diberikan sebelum akad nikah di tempat lain, setelah akad. Perbedaan ini tidak menjadi persoalan selama sudah menjadi kebiasaan yang dipahami dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contoh lainnya adalah kebiasaan memakai pakaian adat dalam akad pernikahan. Meskipun Islam tidak mewajibkan bentuk pakaian tertentu untuk menikah, jika masyarakat menganggap berpakaian adat sebagai bentuk penghormatan dan sopan santun, maka hal itu menjadi bagian dari *urf fi 'li* yang diakui secara syariat.

Kedua bentuk *al-'urf* ini, baik *qawlī* maupun *fi 'lī*, bisa dijadikan pertimbangan hukum dalam Islam selama tidak bertentangan dengan dalil syar'ī. Dalam banyak kasus, para ulama bahkan menggunakan *urf* ini untuk menyelesaikan sengketa, menetapkan hukum dalam hal-hal muamalah, atau sebagai dasar *ijtihad*, khususnya ketika nash (teks syariat) tidak secara eksplisit menjelaskan suatu masalah.³⁸

Selain itu, kaidah fikih menyatakan "الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ" Kebiasaan dapat dijadikan hukum,³⁹ 'Urf terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan ruang lingkup.⁴⁰

³⁸ Ramdan Fawzi, "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 69, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.

³⁹ Aristan, Abdul Rauf Muhammad Amin, and Andi Achruh, "Al-Adah Al-Muhakkamah : Esensi Dan Implementasinya," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 2 SE- (August 24, 2024), h. 7, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i2.49015>.

⁴⁰ Nurul Jannah, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini, "'Urf Analysis on Electronic Money (E-Money) Use (Study Case: Lecturer of Economics and Islamic Business UIN North Sumatra Medan)," *Islamic Economics Journal* 8, no. 1 (2022), h.10, <https://doi.org/10.21111/iej.v8i1.7562>.

1. *'Urf 'Am*: Kebiasaan yang berlaku secara umum di berbagai tempat.
2. *'Urf Khass*: Kebiasaan yang berlaku di wilayah atau kelompok tertentu.

Berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat:

1. *'Urf Shahih*: Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash syar'i.
2. *'Urf Fasid*: Kebiasaan yang bertentangan dengan nash syar'i

Agar dapat dijadikan dasar hukum dalam Fiqh Muamalah, sebuah *'urf* harus memenuhi syarat-syarat seperti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadits sejatinya menjadi kunci utama bagaimana dia bisa dikatakan sebagai dasar hukum sekunder.

Bersifat konsisten dan terus-menerus dilakukan juga merupakan syarat dari *urf* itu dapat diberlakukan, karna jika terjadi secara tiba-tiba dan dengan rentang waktu yang sebentar maka bukan berupa *urf* karna tidak mencerminkan *urf* itu sendiri yang arti katanya adalah kebiasaan.

Diterima oleh akal sehat dan tidak mengandung mudarat dan berlaku luas di masyarakat tertentu, sudah menjadi ketentuan wajib bagaimana *'urf* itu ditetapkan sebagai hukum. Penerapan dalam praktik Fiqh Muamalah, *'urf* sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang tidak memiliki dalil eksplisit.⁴¹ *'Urf* merupakan elemen penting dalam Fiqh Muamalah karena memberikan fleksibilitas bagi penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat tertentu. Selama

⁴¹ Humaidi Universitas, Kiai Abdullah, and Gresik E-mail, "Urf Dan Implementasinya Dalam Hukum Muamalah (Study Telah Kitab Fathul Muin)," n.d., h. 75.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi syarat validitasnya dan tidak bertentangan dengan nash syar'i, 'urf dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam berbagai kegiatan muamalah.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian penting dalam penelitian ini, kajian terhadap penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat signifikan. Mengkaji karya-karya sebelumnya tidak hanya memberikan gambaran tentang kemajuan ilmiah di bidang yang sedang diteliti, tetapi juga membuka peluang untuk menemukan aspek-aspek yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Dengan memahami temuan-temuan yang telah ada, kita dapat melihat apakah ada kesenjangan atau isu-isu yang belum terjawab yang bisa dijadikan dasar bagi penelitian ini, diantara banyaknya penelitian terdahulu yang mengangkat judul atau materi mengenai upah mengupah (*ijarah*) penulis mengambil 5 kajian yang relevan untuk dijadikan tinjauan, antara lain karya Apriliani Usman, yang berjudul "Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani (Studi di Desa Bambapuang Kab.Enrekang)". Penulisan dalam skripsi tersebut membahas tentang penangguhan upah yang diberikan oleh petani yang menyewa kelompok tani.

Kesimpulan bahwa apabila upah kelompok tani ditangguhkan petani tidak memberitahu kepada kelompok tani sebelum pekerjaan dimulai, melainkan mereka baru diberitahu pada saat pekerjaan selesai, hal ini tentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja menyebabkan rasa kecewa dan keluhan bagi kelompok tani, meskipun begitu hal tersebut tidak sampai menimbulkan perselisihan.⁴²

Dari penelitian di atas ada kesamaan teori yang peneliti angkat yaitu tentang pelaksanaan upah mengupah atau Ijarah namun penelitian diatas lebih menfokuskan kesepakatan yang tidak transparan diawal serta menanggungan upah dari masalah yang diangkat tidak sesuai dengan praktik ijarah sebagaimana disyariatkan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek kajian Ijarahanya.

Adapun penelitian kedua yang diangkat menjadi tinjauan yang relevan dengan penelitian ini diambil dari penelitian Tri Harto Nugroho, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Jasa Setrika Baju Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini membahas tentang ketidakpastian jenis atau bentuk pembayaran dan ditentukan oleh satu pihak saja atau bisa dibilang berat sebelah, yang mana pembayaran dapat berupa uang tunai ataupun beras.

Hal ini terkadang menimbulkan kekecewaan bagi para buruh karna melencengnya pembayaran upah dari kesepakatan diawal.⁴³ Dari penelitian di atas ada kesamaan teori yang peneliti angkat yaitu tentang *ujroh*.. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek kalayakan upah.

Selanjutnya penelitian ketiga dari penelitian Meli Rosita, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengubahan Upah Di Luar

⁴² Apryliani Usman, “Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani (Studi Di Desa Bampuang Kab. Enrekang)” (2023).

⁴³ Tri Harto Nugroho, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Jasa Setrika Baju Desa Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah,” IAIN Metro (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesepakatan Pada Transaksi Mengupas Jengkol” Penelitian ini mengkaji tentang perubahan perjanjian atau kesepakatan dengan alasan buah yang tidak produktif atau harga pasar yang menurun tidak di tetapkan dengan spesifikasi yang jelas serta ada unsur menerka-nerka didalamnya.⁴⁴

Tentu ini berimbas pada buruh mengupas jengkol yang menimbulkan kekecewaan. Dari penelitian di ini ada kesamaan teori yang peneliti angkat yaitu tentang akad Ijarah dan pembahasan upah atau ujroh, tetapi perbedaan terletak pada unsur subjek, yang mana penelitian ini terdapat unsur gharar didalamnya.

Penelitian keempat dengan judul “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan Dan Pemberian Upah Dalam Pengurusan Jenazah (Studi di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar” oleh Hafidh Subhan, penelitian ini berbincang perihal motif pemberian upah beragam diniatkan sebagai sedekah, ucapan terimakasih. Upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat, dapat berbentuk uang, sebuah kain ataupun sembako berupa beras. Kebiasaan masyarakat memberikan imbalan kepada pengurus jenazah telah lama terjadi pemberian upah menjadi sebuah tradisi, seperti telah menjadi ketetapan dengan memberikan uang berkisar Rp.20.000 Rp.50.000, hingga Rp.100.000 sesuai golongan masyarakat bisa juga kain atau beras.⁴⁵

⁴⁴ Meli Rosita, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengubahan Upah Di Luar Kesepakatan Pada Transaksi Mengupas Jengkol,” IAIN Metro (2023).

⁴⁵ Hafidh Subhan, “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan Dan Pemberian Upah Dalam Pengurusan Jenazah” (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari penelitian di ini ada kesamaan teori yang peneliti angkat yaitu tentang upah mengupah dengan pemberian ketetapan tarif pada suatu pekerjaan yang merupakan ibadah fardhu kifayah yang seharusnya memegang prinsip. Dari permasalahan inilah yang membedakan penelitian penulis dengan salah satu penelitian terdahulu terletak pada kegiatan yang dilakukan yang mana penelitian kami merujuk pada urf.

Karya ilmiah yang terakhir adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)” Skripsi dilatarbelakangi karena upah mengupah yang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu yakni sampai batas masa panen sehingga peluang pengupahan tergantung hasil panen, permasalahan dalam masyarakat ada sebagian petani yang tidak memberikan upah tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, sehingga *musta'jir* sering mengalami kerugian. Namun *musta'jir* tidak dapat menuntut haknya karena tidak adanya perjanjian dengan jelas.⁴⁶

Pebedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada akad nya, skripsi diatas memfokuskan masalah pada waktu pembayaran yang mana diakhir transaksi diukur oleh kesuburan hasil panen sedangkan penulis memfokuskan masalah pada ketetapan tarif dan waktu pembayaran dimuka.

⁴⁶ Sumartini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tata cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian.⁴⁷ Metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan dalam suatu karya ilmiah serta pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.

1. Jenis Penelitian

Dilihat berdasarkan tujuan serta masalah penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu, menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan, menunjukan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.⁴⁸ Tujuan dari peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam.

Sebagaimana Creswell yang menyatakan penelitian kualitatif sebagai gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Maka dari itu penulis mencoba memberikan gambaran pandangan masyarakat terhadap profesi “Ngaji Kubur” dengan sistem upah mengupah yang ditinjau dalam perspektif Fiqh Muamalah.

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), cet. ke-1, h.6

⁴⁸ Sanapiah Faisal. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Ghalindo, 2004), cet. ke-2, h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam suatu penelitian harus ada lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian, lokasi penelitian adalah tempat dimana unit penelitian berada. Oleh karena itu maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti tertarik ingin meneliti dan mengkaji serta menelaah lebih mendalam maka peneliti mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Upah Mengupah Profesi Ngaji Kubur di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara “**

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah hanya semata-mata menggambarkan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁹

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Informan

Informan penelitian merupakan generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 4 informan yang terdiri dari 1 Orang Kepala Lingkungan I Kampung Bahari, 1 Orang Tetua Kampung, dan 3 orang pihak dengan profesi pengaji kubur, 2 orang pihak terkait (*ahlul bait* atau keluarga *mayit*).

5. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah para pengaji kubur dan penyewa jasa tukang ngaji kubur di Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara.
- b. Objek penelitian ini adalah praktik akad upah mengupah profesi ngaji kubur yang terjadi di Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer adalah data secara tertulis atau lisan yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah teknik utama dalam mengumpulkan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data dari responden dalam bentuk catatan lapangan yang berupa transkrip wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder adalah data yang diambil dari bahan-bahan pustaka yang menunjang data primer dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, majalah, artikel, internet, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode:

- a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur dimana telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan.

- b. Observasi

Observasi pada penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Proses observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang objektif dan akurat tentang perilaku, kondisi, atau kejadian tertentu tanpa adanya intervensi dari peneliti.⁵⁰

- c. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti peroleh berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari instansi ataupun seseorang. Melalui dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai

⁵⁰ *Ibid.*

dengan masalah yang diteliti serta mengambil data, gambar atau foto sebagai data pendukung.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.⁵¹

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana penulis akan menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

9. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu mencari data khusus yang menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh, kemudian menganalisis data tersebut dengan teliti.

⁵¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, h. 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik upah mengupah profesi ngaji kubur serta penerapannya di Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, maka dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik upah mengupah pada profesi “Ngaji Kubur” yakni tradisi lokal yang memiliki dimensi ibadah sekaligus muamalah, khususnya dalam bentuk akad *ijarah* (upah). Meskipun bersifat adat, praktik ini tetap harus memenuhi syarat sah akad dalam Islam, seperti kerelaan dan kejelasan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah ada pada permasalahan tarif dan akad pelaksanaan dalam praktiknya, penetapan tarif yang tidak fleksibel dan kurang transparan dapat menimbulkan persoalan fiqh. Penting untuk memastikan tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) atau paksaan agar tetap sesuai dengan prinsip muamalah syariah. Perlunya keseimbangan antara ibadah, adat, dan ekonomi tradisi keagamaan seperti “Ngaji Kubur” hendaknya tidak semata menjadi praktik ekonomi. Islam membolehkan upah untuk jasa keagamaan, namun tetap harus menjunjung nilai tolong-menolong dalam kebaikan dan menjaga kemurnian niat ibadah sesuai syariat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis berusaha memberikansaran yang semoga bermanfaat, adapun saran-saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Beberapa pengaji profesional atau kelompok Qori' dan qoriah telah membentuk sistem layanan. Sistem ini mirip dengan model jasa profesional yang terstruktur, Dimana pihak keluarga jadi lebih mudah menghubungi dan mengetahui kualitas dan kuantitas para pengaji kubur dan lebih memberikan kepercayaan karna adanya standar operasional dari Amanah yang dikerjakan.
2. Penetapan *ujroh* yang dikenakan disesuaikan dengan durasi, jumlah orang, dan fasilitas yang diminta. Hal ini biasanya meliputi tarif tetap per kepala, dan bahkan menyertakan *Ijab Qobul* tertulis atau minimal kesepakatan lisan. Model ini berkembang di wilayah yang telah mengenal manajemen kegiatan keagamaan secara modern, dan sering kali disertai dengan dokumentasi berupa foto, video, atau laporan pembacaan seperti di daerah simpang kantor, lingkungan 6. Dalam praktiknya, semua variasi sistem pembayaran ini dijalankan dengan prinsip musyawarah antara keluarga almarhum dan para pengaji. Kesepakatan bersama sangat ditekankan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakrela dari salah satu pihak. Keberagaman sistem ini menunjukkan fleksibilitas budaya Islam Indonesia dalam memadukan nilai-nilai spiritual, ekonomi, dan sosial secara harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Huril. "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tntang Konsep Uang, Aktivitas Produksi Dan Etika Perilaku Pasar (Studi Atas Dalam Kitab Ihya' 'Ulumuddin)." *State Islamic University*, 2021.
- Akmal, Habibul. "Mengupah Di Salon Mobil RJ Auto Care." UIN Suska Riau, 2022.
- Aristan, Abdul Rauf Muhammad Amin, and Andi Achruh. "Al-Adah Al-Muhakkamah : Esensi Dan Implementasinya." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 2 SE- (August 24, 2024). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i2.49015>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Shalat Wajib, Sholat Sunnah, Dzikir Setelah Sholat, Qunut Dalam Sholat, Shalat Jama'ah, Shalat Jama' Dan Qashar. Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2010.
- Ekawati, Tutias. "Makna Kematian Bagi Muslim." *Dakwah FIAI UII*, 2024. <https://fis.uui.ac.id/blog/2024/06/02/memaknai-kematian-sebagai-seorang-muslim/>.
- Fachrurazi, and Kuat Ismanto. "Kontribusi Fuqaha' Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Studi Pemikiran Abu Hanifah." *JIEF : Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.28918/jief.v3i1.7052>.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.
- Fauziah, St. Nurul Ilmi Al. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer."* *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 5, 2021. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.
- Hannum, Khopipah, Helmi Basri, and Dermawan Tia Indrajaya. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Penyulingan Minyak Serai Wangi." *Journal Of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 44. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/513>.
- Harahap, Erwin, and Rahmad Efendi. "Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2023, 7.



<https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.5198>.

Helmina Sari Pohan, H. Junda Harahap, Aminah Lubis. “Konsep Upah (Ujrah) Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas) Dalam Sejarah Peradaban Manusia . Kegiatan Ini Semula Dipraktikkan.” *Muqaddimah Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024).

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Bairut :Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, Hal. 20, n.d.

Imam Al-Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Al-Ijarah, (Bairut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, n.d.

Indrawirawana, Reski. “Analisis Ijarah Terhadap Praktek Jasa Penyelenggaraan Jenazah,” 2024.

Islamqo. “Hukum Doa Jama’i Untuk Mayat Setelah Pemkaman.” *Al-Manhaj*, n.d. <https://almanhaj.or.id/3314-hukum-berdoa-bersama-untuk-mayat-setelah-pemakaman.html>.

Jannah, Nurul, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. “Urf Analysis on Electronic Money (E-Money) Use (Study Case: Lecturer of Economics and Islamic Business UIN North Sumatra Medan).” *Islamic Economics Journal* 8, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.21111/iej.v8i1.7562>.

Kafrawi, K, M Ilyas, M Mulyadi, A Syahid, and ... “Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Menurut Hukum Islam: Suatu Kegiatan PKM Yang Bermakna: Studi Di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu” ... : *Jurnal Hasil Kegiatan ...* 2, no. 1 (2024). <https://journal.areai.or.id/index.php/MENGABDI/article/view/428%0Ahttps://journal.areai.or.id/index.php/MENGABDI/article/download/428/453>.

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Zakat House, Kuwait), n.d.

Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar. *Fiqh Mu’amalah Teori Dan Implementasi. Pt Remaja Rosdakarya*, 2019.

M.H, Drs.Harun. *Fiqh Muamalah*, 2017.

Maulana, Muhammad Iqbal, Abu Bakar, and Nanda Himmatul Ulya. “UPAH PENGGALI KUBUR MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI).” *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak* 4, no. 2 (2024)

Mubarroq, Alvian Chasanal, and Luluk Latifah. “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>.

Nugroho, Tri Harto. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Jasa Setrika Baju Desa Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah." *IAIN Metro*, 2022.

Rianti, Anggita Desy Mayang, and Sofi Faiqotul Hikmah. "Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.1015>.

Richo, M Mukharom, Syaifuddin Zuhdi, Muhammad Amrullah, Stiq Isy Karima, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Pemulasaraan Jenazah Infeksus Sesuai Kaidah Medis Dan Syar' i (Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Di Dukuh Tlangu , Desa Ketitang , Kecamatan Nogosari , Kabupaten Boyolali , Jawa Tengah)" 1, no. 1 (2024)

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

Rosita, Meli. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengubahan Upah Di Luar Kesepakatan Pada Transaksi Mengupas Jengkol." *IAIN Metro*, 2023.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, 2022.

Subhan, Hafidh. "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan Dan Pemberian Upah Dalam Pengurusan Jenazah," 2022.

Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, and Hofifatur Khoriah. "Problematisa Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.10452>.

Sumartini. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupas Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur," 2019.

Universitas, Humaidi, Kiai Abdullah, and Gresik E-mail. "URF DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM MUAMALAH (Study Telah Kitab Fathul Muin)," n.d.

Usman, Apylani. "Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah JAsa Kelompok Tani (Studi Di Desa Bampuang Kab. Enrekang)," 2023.

Waliam, Armansyah. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017)

Zahro, Efa Habibatu, and Iza Hanifuddin. "Konsep Dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

A. Identitas

Nama :

Tanggal Interview :

Waktu Interview :

Jabatan/Posisi :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bisa ceritakan secara umum bagaimana praktik upah mengupah untuk profesi ngaji kubur di lingkungan Anda?
2. Sejak kapan tradisi memberikan upah pada pengaji kubur dilakukan? dan bagaimana sistem kerja yang diterapkan?
3. Bagaimana mekanisme pemberian upah kepada pengaji kubur? Apakah ada standar atau kesepakatan tertentu?
4. Siapa saja yang biasanya menerima upah tersebut dan bagaimana pembagiannya?
5. Apakah upah diberikan secara langsung atau melalui perantara?
6. Bagaimana frekuensi dan waktu pelaksanaan ngaji kubur yang diberi upah?
7. Bagaimana pandangan Anda mengenai hukum Islam terkait praktik memberikan upah kepada pengaji kubur?
8. Apakah menurut Anda upah mengupah ini termasuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam? Mengapa?
9. Apakah ada pendapat ulama atau fatwa yang menjadi rujukan dalam praktik ini?
10. Bagaimana Anda melihat perbedaan antara upah mengupah ngaji kubur dengan upah mengupah dalam konteks lain seperti jasa atau pekerjaan biasa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Apa dampak sosial dari praktik upah mengupah ini terhadap masyarakat sekitar?
12. Bagaimana tanggapan keluarga mayit atau ahlul bait dan masyarakat terhadap praktik ini?
13. Apakah ada kritik atau penolakan dari kalangan tertentu terhadap praktik ini? Jika iya, bagaimana Anda menanggapi?
14. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait praktik upah mengupah profesi ngaji kubur dari sudut pandang fiqh muamalah?
15. Bisakah Anda berbagi pengalaman atau cerita menarik terkait praktik ini yang menurut Anda penting untuk diketahui?
16. Bagaimana kesepakatan upah yang ditentukan antara ahli bait dan pengaji kubur yang mengaji selama 3 hari berturut-turut?
17. Apakah terdapat kontrak tertulis atau hanya perjanjian lisan terkait upah dan pekerjaan ini?
18. Apakah pengaji kubur mendapatkan fasilitas tambahan selain upah, seperti makanan, akomodasi, atau fasilitas kesehatan?
19. Apakah ada aturan atau syarat-syarat khusus yang ditetapkan untuk menjadi seorang tukang ngaji kubur ?
20. Bagaimana tetua kampung dapat memastikan bahwa praktik upahmengupah ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam?
21. Pernahkah terjadi permasalahan antara ahlul bait dan pengaji terkait upah atau pekerjaan, dan bagaimana penyelesaiannya?
22. Apakah ada perbedaan upah yang diberikan berdasarkan jenis pekerjaan atau durasi waktu yang dihabiskan untuk mengaji?
23. Apakah ahlul bait dapat menilai kualitas pekerjaan mengaji di kuburan, dan apakah itu mempengaruhi besaran upah?
24. Apakah dalam praktik upah-mengupah ini, Ahlul Bait pernah menghadapi situasi di mana pekerja meminta upah lebih tinggi, dan bagaimana ahlul bait menyikapinya?
25. Apakah Bapak kelurahan atau kepala lingkungan dan masyarakat pernah mendapatkan masukan atau arahan dari pihak lain (misalnya,

tokoh agama atau ahli fiqih) terkait bagaimana menjalankan praktik upah-mengupah sesuai dengan syariat Islam dan fiqh muamalah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan “Ngaji Kubur” Hari Ketiga Sekaligus Khatam Al-Quran



Pemakamaan Lingkungan 1 Kampung Bahari

Wawancara Bersama Narasumber Profesi Ngaji Kubur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Lurah dan Perwakilan Kepala Lingkungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis memperoleh data langsung ke Badan Statistik Kota Medan



Wawancara bersama Bapak Kepala Lingkungan 1 Kampung Bahari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 April 2025

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3375/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Lurah Kampung Bahari

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LUNA YUNIA ZAHIRA
NIM : 12120222732
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Kec Medan Labuhan
Kota Medan, Prov Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Profesi Ngaji Kubur di
Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN KELURAHAN MARTUBUNG

Alamat Kantor : Jl. Kantor Lurah Lingkungan VII Simpang Kantor

Medan, 30 April 2025

Nomor : 400.3/43
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum
Kementerian Agama Republik Indonesia

Di -
Medan

Sehubungan dengan surat izin riset dari Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Un.04/F.I/PP/00/9/3375/2025 tertanggal 23 April 2025 perihal : Mohon Izin Riset. Rekomendasi Penelitian ini kami berikan kepada :

Nama : LUNA YUNIA ZAHIRA
NIM : 12120222732
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Dengan judul : **" Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Profesi Ngaji Kubur di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara.**

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LURAH MARTUBUNG
KECAMATAN MEDAN LABUHAN



RUSLIANTO, S.E
PENATA
NIP.19690121 200903 1 002

Tembusan :
1. Pertiagal

1. Dilang mengingp seba atau s...
a. Pengutitp an...
b. Pengutitp an...
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143

Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman <https://brida.medan.go.id>, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/1865

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

- : Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/3375/2025 Tanggal 23 April 2025 Perihal Mohon Izin Riset .

NAMA : Luna Yunia Zahira

NIM : 12120222732

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL : "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Profesi Ngaji Kubur Di Kampung Bahari Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara "

LOKASI : Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan

LAMANYA : 1 (satu) Bulan

PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk **softcopy** atau melalui Email (brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 05 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,



Mansursyah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Camat Medan Labuhan Kota Medan.
3. Lurah Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .



BIOGRAFI PENULIS

Luna Yunia Zahira seorang anak perempuan buah hati dari Bapak Zul Amri dan Ibu Khairul Bariah, lahir di Rumah Sakit Sarah Kota Medan tanggal 27 Juni 2002, Penulis anak nomor 4 dari 4 bersaudara, memiliki 2 abang Muammar Hary Hakiki dan Mufti Zuchair serta kakak perempuan Nita Nurvita.

Penulis pertama kali menempul pendidikan pada tahun 2007 di TK Pertiwi Jl. Budi Kemasyarakatan, Pulo Brayan Kota Medan selesai pada tahun 2009 dan pada saat yang sama penulis melanjutkan pendidikan SD Pertiwi dan lulus di tahun 2014 dengan almamater kelulusan SDIT Sakinah Jl. Gading Marpoyan Raya, Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 7 Jl. Raya Pekanbaru, Bangkinang, Rimbo Panjang selama 6 tahun dengan masa pengabdian 1 tahun di Gontor Putri Kampus 5 Kandangan, Kediri. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, dan menyelesaikan penelitian di Kelurahan Martubung, dengan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Profesi Ngaji Kubur Di Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.